



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NOMOR: 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR 39.a/HK.03.1-Kpt/6110/KPU-Kab/II/2019 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dan perubahan pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi perlu dilakukan perubahan keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 39.a/HK.03.1-Kpt/6110/KPU-Kab/II/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Surat keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 138/SDM.05.5-Spt/04/2022;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 10/PP.07-BA/6110/2/2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tanggal 28 April 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 39.a/HK.03.1-Kpt/6110/KPU-Kab/II/2019 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 39.a/HK.03.1-Kpt/6110/KPU-Kab/II/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan beberapa nomenklatur jabatan pada Struktur Organisasi, Nama, dan Jabatan Pejabat Pengelola Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagin Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI NOMOR: 7 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI NOMOR 39.a/HK.03.1-
Kpt/6110/KPU-Kab/II/2019 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI




Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Istas Pratomo

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI NOMOR: 7 TAHUN
 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI NOMOR 39.a/HK.03.1-
 Kpt/6110/KPU-Kab/II/2019 TENTANG
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Dedi Suparjo	Ketua	Pembina PPID
	Wenefrida Kartika Wati	Anggota	Pembina PPID
	Airin Fitriansyah		Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
	Irfan Affandi		Pembina PPID
	Abul Kasim		Pembina PPID
2.	S E Sujarwo	Plt. Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Radik Febrian	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat	PPID dan Tim Pertimbangan
5.	SE Sujarwo	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung
	Istas Pratomo	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	
4.	Pajar Kusuma	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung dan Desk Pelayanan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
6.	Ardi Cahyadi	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat	Operator & Desk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
	Kurniati Dwi Jayanti	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
	Triana Puspita Sari	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	
	Medissa Hafezati Selebrita	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	


Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagin Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI NOMOR: 7 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI NOMOR 39.a/HK.03.1-
Kpt/6110/KPU-Kab/II/2019 TENTANG
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MELAWI**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Melawi;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Melawi.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;
 2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;
 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;
 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
1. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Melawi.
 2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Istas Pratomo